

# KEPALA DESA MEKARBUANA KABUPATEN CIAMIS

# PERATURAN DESA MEKARBUANA KECAMATAN PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS NOMOR 8 TAHUN 2024

### TENTANG

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARBUANA TAHUN ANGGARAN 2025

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA DESA MEKARBUANA.

## Menimbang

- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 vang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan. berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

## Mengingat

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024
   Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
   Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan;
- 13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
- 15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 114 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 116 Tahun 2023 tentang Petunjuk Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2024
   Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025;

- 20. Peraturan Desa Mekarbuana Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 - 2029;
- Peraturan Desa Mekarbuana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Mekarbuana Tahun 2025;

# Memperhatikan:

Ciamis Keputusan Bupati Nomor 141/Kpts.73/Kec./2024 tanggal 14 November 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Mekarbuana Kecamatan Panawangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

# Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARBUANA dan KEPALA DESA MEKARBUANA

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARBUANA TAHUN ANGGARAN 2025

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarbuana Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1.478.470.149
2.	Belanja Desa	Rp.	1.476.316.237
	Surplus/Defisit	Rp.	2.153.912
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	2.846.088
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	(2.153.912)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	Ó

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa:
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada;

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. beskala Lokal Desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilaksanakan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mekarbuana

> Ditetapkan di Mekarbuana pada tanggal 31 Desember 2024 KEPALA DESA Mekarbuana,

> > DESA

KEPAI

Diundangkan di Mekarbuana pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA MEKARBUANA,

ASEP KUSWANDI

SEKRETARIAT N

LEMBARAN DESA MEKARBUANA TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MEKARBUANA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MEKARBUANA TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	60.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.416.470.149,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.478.470.149,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	394.847.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	416.779.437,00	
5.3.	Belanja Modal	613.640.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	51.049.200,00	
	JUMLAH BELANJA	1.476.316.237,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	2.153.912,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.846.088,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.846.088,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(2.153.912,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KABU Mekarbuana, 31 Desember 2024

KEPALA DESA

MEKARBUANA

ATAN PANAN PANAN

Printed by Siskeudes 04/02/2025 16.52.43 Halaman 1

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MEKARBUANA **TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes: APBDes Awal

Name of the State of	KODE URAIAN ANGGARAN (Rp.)			SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	60.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.416.470.149,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.478.470.149,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	625.092.437,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	490.026.437,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.275.000,00	ADD, PAD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	57.275.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	310.972.600,00	ADD, PAD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	304.172.600,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	20.354.637,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.354.637,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	9.275.000,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.275.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.749.200,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.900.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.849.200,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	9.236.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.236.000,00	ADD, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.236.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.700.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	8.700.000,00	ADD, PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	

Printed by Siskeudes 04/02/2025 16.53.02

REKENI	77.54.000 V	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.000.000,00	DDS	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00		
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	91.130.000,00		
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler)	900.000,00	ADD	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00		
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	600.000,00	ADD	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00		
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.485.000,00	ADD	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.485.000,00		
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	88.145.000,00	DDS, PBH	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00		
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	78.345.000,00		
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	16.000.000,00		
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	15.000.000,00	PBH	
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00		
1.5.06	Solveni	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.000.000,00	PBH	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	100000000000000000000000000000000000000	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	659.968.800,00		
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	22.800.000,00		
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	22.800.000,00	ADD, DDS	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00		
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	98.973.800,00		
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	2.573.800,00	DDS	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.573.800,00		
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	42.900.000,00	DDS	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.900.000,00		
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga da n Kader Kesehatan dll)	52.187.500,00	DDS, PBP	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.187.500,00		
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1.312.500,00	PBP	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.312.500,00		
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	527.195.000,00		
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	218.852.900,00	DDS, PBP	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	218.852.900,00		
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	23.092.100,00	DDS	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	23.092.100,00		
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	285.250.000,00	DDS	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	285.250.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	1.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	40.845.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.400.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	9.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L okal Desa	2.400.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	6.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	2.100.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	3.000.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.750.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	13.750.000,00	ADD, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.695.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.695.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.695.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	102.210.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	99.210.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilin gan)	24.450.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.450.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern akan	74.760.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.760.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.000.000,00	

Printed by Siskeudes 04/02/2025 16.53.03 Halaman 3

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	48.200.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	45.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	45.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	45.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.476.316.237,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	2.153.912,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.846.088,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(2.153.912,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KAB Wekarbuana, 31 Desember 2024

Printed by Siskeudes 04/02/2025 16.53.03